

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Jl. Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru - Jambi 36128 074141986

www.ptun-jambi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi



Pendaftaran Surat Kuasa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat kuasa sebanyak 5 (lima) rangkap
2. Fotokopi KTP Penerima dan Pemberi Kuasa
3. Fotokopi surat tugas/BAS dan KTA bagi Advokat
4. Membayar biaya PNBPN sebesar Rp 10.000,00

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat kuasa yang akan didaftarkan
2. Meneliti dan memeriksa surat kuasa
3. Membubuhi stempel yang berisi nomor registrasi surat kuasa dan diberi paraf oleh Panitera Muda Hukum serta mencatat dibuku register pendaftaran surat kuasa
4. Meminta tanda tangan Panitera
5. Menyerahkan asli dan salinan surat kuasa yang sudah didaftarkan kepada bagian kepaniteraan perkara
6. Mengarsipkan salinan surat kuasa yang sudah didaftarkan ke dalam kotak arsip

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

10000

Rp 10.000,00 Biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Produk Pelayanan

1. Surat kuasa yang telah diregistrasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Jl. Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru - Jambi 36128 074141986

www.ptun-jambi.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Kotak Saran Palembang / Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
2. Website : www.ptun-jambi.go.id
3. Aplikasi Siwas : www.siwas.mahkamahagung.go.id
4. Email : ptsp@ptun-jambi.go.id
5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi